

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konser musik banyak diselenggarakan di daerah maupun di kota dengan berbagai jenis musik dan tujuannya. Konser musik diselenggarakan dengan tujuan memberikan hiburan kepada masyarakat dengan melibatkan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berperan penting dalam terselenggaranya acara konser musik.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*Sollen*) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataannya (*Sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu di terapkan. Dalam proses pelaksanaan mekanisme hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.<sup>1</sup>

Kepolisian sebagai aparat negara memiliki peran penting terhadap terselenggaranya acara konser musik dimulai dari sebelum terselenggaranya, pada saat terselenggaranya dan setelah terselenggaranya suatu acara konser musik, seperti memberikan pelayanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum,

---

<sup>1</sup>Budi Rizki H, dan Rini Fathonah. *Sudi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung : Justice Publisher.2014.hlm 19.

serta penegakan hukumnya. Namun, sampai saat ini masih selalu ada kerusuhan pada acara konser musik yang dapat berakibat buruk ketika terjadi tindak pidana, sehingga menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

Peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam pasal 2 dari Undang Undang ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan kepada Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka salah satu peran kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Dan Petunjuk Lapangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol / 2 / XII / 95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan kegiatan masyarakat. Serta Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

---

<sup>2</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tindak pidana yang sering terjadi ketika terjadinya kerusuhan pada cara konser musik adalah pengeroyokan dan perusakan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan dan perusakan, aturan tersebut terdapat pada Pasal 170 KUHP yaitu perbuatan yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Contoh kasus terjadinya tindak pidana yang ada di konser musik yaitu, konser musik band *Sheila on 7* di Bandar Lampung pada tahun 2002 yang menyebabkan 4 orang meninggal akibat amukan penonton yang tidak memiliki karcis mendesak masuk sehingga jumlah penonton melebihi kapasitas.<sup>3</sup> Dalam kasus ini terlihat kurangnya peran kepolisian dalam hal pengamanan dan pengawasan sehingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Kasus terbaru ialah kerusuhan konser musik band UNGU pada bulan Mei 2015 di Desa Tunggal Banjar Agung, Tulang Bawang. Konser musik mengakibatkan penonton jatuh pingsan dan terinjak-injak serta seorang pemuda babak belur dikeroyok penonton lain sehingga konser musik dihentikan oleh aparat.<sup>4</sup>

Melihat beberapa kasus kerusuhan konser musik tersebut dari tahun 2002 sampai 2015, terlihat belum adanya peran maksimal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat hukum dalam menanggulangi kerusuhan pada saat konser musik.

---

<sup>3</sup><http://www.suaramerdeka.com/harian/0304/20/nas9.htm> Diakses pada tanggal 20 mei 2015 pada pukul 07:23 WIB

<sup>4</sup><http://www.liputan6.com/tag/konser-ricuh> Diakses pada tanggal 05 mei 2015 pada pukul 17:39 WIB

Akibat sering terjadinya kerusuhan yang ada di konser musik akan membawa dampak negatif yang menimbulkan keresahan serta kekhawatiran masyarakat dalam menyaksikan konser musik dan memungkinkan kembali terjadinya tindak pidana dalam konser musik tersebut.

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik?
2. Apakah faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini termasuk kajian hukum pidana mengenai upaya penanggulangan kerusuhan dan dibatasi pada peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

1. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik.
2. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana, pembuat undang-undang serta akademisi khususnya mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik.

2. Kegunaan praktis

Dengan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum, serta pemahaman masyarakat mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)  
Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal (*ideal role*)  
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)  
Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.<sup>5</sup>

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif.

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012. hlm 20.

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>6</sup>

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah :

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam arti sempit meliputi :

- a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, mislanya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum ( perundang-undangan ) yang baik.<sup>7</sup>

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.<sup>8</sup> Tindakan ini dapat dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini

---

<sup>6</sup>A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1985. Hlm. 46.

<sup>7</sup>Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981. Hlm. 15.

<sup>8</sup>Soedjono Dirdjosisworo. *Penanggulangan Kejahatan ( Crime Prevention )*. Bandung: Alumni. 1976. Hlm. 32

meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>9</sup>

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya, bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Penggunaan upaya "penal" (sanksi/hukum pidana) dalam

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2002.hlm 4.



mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“policy”).<sup>10</sup>

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>11</sup>

Menurut A. Mulder, “strafrechtpolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm. 75.

<sup>11</sup> Ibid. hlm 24.

- c. Cara bagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>12</sup>

Definisi Mulder diatas, bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm. 26.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pencegahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>13</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm 36.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Menurut pendapat G. P. hoefnagel pada butir (b) dan (c) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>14</sup> Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik hukum kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri

---

<sup>14</sup>Ibid. Hlm. 42.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Adapun batasan batasan tersebut adalah :

### a. Peran

Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa .<sup>17</sup>

### b. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal - ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<sup>18</sup>

### c. Penanggulangan

Penanggulangan adalah Perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto. Op.Cit. Hlm. 8.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto.*Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta: Rajawali Pers.1986.hlm 132.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto.Op.Cit.Hlm 20.

<sup>18</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief. Op. Cit .hlm 2

d. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

e. Kerusuhan

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok yang minimal 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.<sup>21</sup>

f. Konser

Konser adalah Pertunjukan musik yang di lakukan di tempat umum.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup>Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Ghalia indonesia.1992.hlm 130.

<sup>21</sup>[www.akademiasuransi.org](http://www.akademiasuransi.org) Diakses pada tanggal 24 April 2015 pada pukul 11:00 WIB.

<sup>22</sup><http://kbbi.web.id/konser> Diakses pada tanggal 24 April 2015 pada pukul 11:01 WIB.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik.

## III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu peran kepolisian terhadap penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik serta apa saja faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kerusuhan pada acara konser musik.

## V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis.